

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENGUMUMAN NOMOR: 12/PP.04-Pu/3101/2022

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;

- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
 - Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6 dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 puku 16.00 WIB, melalui:

- a. Siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
 - Alamat : 1. Kantor KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

 Mess Guru 04 dan 08, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu,
 kode pos 14530, atau;
 - 2. Kantor Penghubung KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Gedung Mitra Praja lantai 5, Jl. Sunter Permai Raya No.1, Tj. Priok, Jakarta Utara, kode pos 14350.

Kontak : Helpdesk KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 085960232676.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Jakarta, 20 November 2022

Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

KABUPATE ADM KEP, SER

Murhofik, S.E

SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Jenis Kelamin :	
Tempat Tgl. Lahir/Usia:,	/ Tahun
Pekerjaan/Jabatan :	
Alamat :	
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa	
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
1 Catio Iranada Danassila sabagai dae	
1. Setia kepada Pancasila sebagai das	
Negara Republik Indonesia Tahun	_
Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, da 1945;	iii cita-cita Piokiailiasi 17 Agustus
2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;	
3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika	a:
4. Tidak pernah dipidana penjara berdas	
memperoleh kekuatan hukum tetap k	
diancam dengan pidana penjara 5 (lin	1 0
5. Tidak pernah dijatuhi sanksi	•
Kabupaten/Kota atau Dewan Kehorm	
6. Tidak menjadi tim kampanye atau t	im pemenangan atau saksi peserta
Pemilu atau Pemilihan pada penyelen	ggaraan Pemilu dan Pemilihan paling
singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir	•
7. Tidak berada dalam ikatan perkawi	nan dengan sesama penyelenggara
Pemilu;	
8. Tidak memiliki penyakit penyerta (kor	norbiditas);
9. mempunyai kemampuan dan kecaka	apan dalam membaca, menulis dan
berhitung; dan	
10. mampu mengoperasikan perangkat te	knologi informasi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat	dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syara	at calon Anggota PPK.
	00
	20
	Yang membuat pernyataan,
	Materai
	Rp 10.000,-
Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan	ı ()

A. DOKUMEN PENDAFTARAN BADAN ADHOC

1. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan d	ii bawan ini:
Nama	:
Jenis Kelamin	·
Tempat Tgl. Lahir/Usia	:/ Tahun
Pekerjaan/Jabatan	·
Alamat	:
9	kan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan
Pengumuman Seleksi (Calon PPK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor: 12/PP.04-Pu/3	101/2022 Tanggal 20 November 2022.
Bersama ini disampaika	an dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Un	dang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.	
	Pendaftar,
	()

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KECAMATAN

Foto 4x6

1. Nama	:	
2. Jenis Kelamin	: Laki-Laki/Perempuan*	
3. Tempat Tgl Lahir/Usia	:	Tahur
4. Pekerjaan/Jabatan	:	
5. Alamat	:	
6. Status Perkawinan	:	
a. Belum/Sudah/Pernah	Kawin*	
b. Nama Istri/Suami	:	
c. Jumlah Anak	:	
7. Riwayat Pendidikan :		
	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:	Tahun
b. SMP	:	Tahun
c. SMA/SMK	:	Tahun
d. Diploma	:	Tahun
e. Sarjana	:	Tahun
f. Magister	:	Tahun
g. Doktor	:	Tahun
8. Pengalam Pekerjaan :		
a. Khusus Kepemiluan	:	
b. Non Kepemiluan	:	
9. Karya Tulis/Publikasi :		
a. Khusus Kepemiluan	:	
b. Non Kepemiluan	:	
10. Pengalaman Organisasi		
Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
		Tahun

11. Lain-lain	
Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sel	oenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.	
	20
	Yang membuat pernyataan,
	()
Keterangan: *) Coret vang tidak diperlukan	